

PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	68 /PUU - XV /2017
Hari	Senin
Tanggal	2 Oktober 2017
Jam	13.57

TERHADAP

Pasal 1 ayat (3), 24D ayat (1), 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Jakarta
2 Oktober 2017**

Perihal : Permohonan Pengujian Undang-Undang
Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Merdeka Barat No. 6
Jakarta

Dengan Hormat,
Untuk dan atas nama:

1. Nama : **Dr. Noor Rochmad, S.H., M.H.**
Pekerjaan : **Jaksa**
Alamat : **Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 DKI Jakarta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**
2. Nama : **Setia Untung Arimuladi, S.H., M.H.**
Pekerjaan : **Jaksa**
Alamat : **Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 DKI Jakarta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**
3. Nama : **Febrie Ardiansyah, S.H., M.H.**
Pekerjaan : **Jaksa**
Alamat : **Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 DKI Jakarta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**
4. Nama : **Narendra Jatna, S.H., LL.M**
Pekerjaan : **Jaksa**
Alamat : **Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 DKI Jakarta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**
5. Nama : **Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M, S.Kom.**
Pekerjaan : **Jaksa**
Alamat : **Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 DKI Jakarta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**

6. Nama : **Dr. Yudi Kristiana S.H, M.H**
Pekerjaan : Jaksa
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 DKI Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**

Dan secara bersama sama untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Yang dalam permohonan ini diwakili oleh :

Ichsan Zikry, S.H.
Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Uchok Shigit Prayogy, S.H.

Seluruhnya Advokat dan Advokat Magang yang berasal dari, Tim Advokasi Adhyaksa, yang beralamat di Sekretariat Persatuan Jaksa Indonesia, Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2017 (asli terlampir pada berkas perkara) untuk selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Uji Materi Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) terhadap **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dalam Permohonan ini kami mengajukan dalam kerangka sebagai berikut :

- A. Pendahuluan
- B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
- C. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Para Pemohon
- D. Alasan Permohonan
- E. Petita

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang beradab, Indonesia mengakui hak-hak anak dalam konstitusinya. Hal tersebut secara nyata dapat dilihat dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai salah satu pasal dalam konstitusi, pasal hak anak tersebut dikelompokkan kepada hak asasi manusia, yang merupakan salah satu implementasi dari konsep negara hukum.

Selain Indonesia, masyarakat internasional telah sejak lama memberikan perhatiannya terhadap hak anak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya instrumen internasional tentang hak anak. Di Indonesia, salah satu implementasi pengakuan hak anak tersebut adalah dengan dibentuknya undang-undang yang mengatur tentang sistem peradilan pidana bagi anak. Tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut adalah untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-hak anak sekalipun seorang anak berada dalam keadaan terburuk, yakni melanggar norma hukum pidana, yang penegakannya menggunakan instrumen pemidanaan. Hal inilah kemudian yang mendorong dibentuknya UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Akan tetapi, dalam perkembangannya UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diperbaiki. Oleh karena itu, pada tanggal 30 Juli 2012 Pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA tersebut membawa paradigma baru dalam penegakan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum (sebelumnya digunakan istilah anak nakal).

Bila dilihat dalam Penjelasan UU SPPA tersebut maksud penggantian undang-undang adalah kebutuhan akan adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebagai sebuah instrumen hukum, UU SPPA tersebut ternyata tidak sepenuhnya sempurna. Terdapat hal yang mendapat perhatian terutama penegak hukum dalam hal ini hakim, jaksa, dan polisi sebagai pelaksana UU SPPA tersebut. Hal yang dimaksud adalah ancaman kriminalisasi terhadap penegak hukum melalui ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang tersebut ketika melaksanakan kewenangannya.

Pada tanggal 24 Oktober 2012, para hakim yang berada dibawah organisasi profesinya yakni Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) melalui para pengurusnya mengajukan permohonan uji materil terhadap pasal-pasal yang dianggap merugikan hak konstitusional hakim sebagai penegak hukum. Selanjutnya, pada tanggal 28 Maret 2013, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya yang mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga menyatakan pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Secara eksplisit, dalam pertimbangannya putusan tersebut menolak adanya kriminalisasi bagi penegak hukum yang berwenang dalam sistem peradilan pidana anak, bukan hanya hakim namun juga penuntut umum serta penyidik anak dalam hal terjadi pelanggaran administrasi dalam

penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (SPPA). Hal mana yang sejalan dengan pokok permohonan pengujian undang-undang ini.

Secara garis besar dapat kami terangkan bahwa permohonan uji materil terhadap UU SPPA ini bermaksud untuk melindungi jaksa dari potensi kerugian konstitusional akibat adanya kriminalisasi yang berlebihan terhadap jaksa dengan berlakunya Pasal 99 UU SPPA, lebih lagi Pasal tersebut telah mengancam independensi jaksa dalam wewenangnya melakukan penuntutan. Padahal, Independensi jaksa ini adalah prinsip dan jaminan utama yang dipegang oleh jaksa dalam melaksanakan wewenangnya, sekalipun jaksa merupakan lembaga negara (eksekutif) yang kedudukannya dibawah Presiden.

Tentang Independensi Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "UU Kejaksaan") yang juga merupakan pengejawantahan dari konsep negara hukum yang mengatur bahwa sistem peradilan pidana itu merdeka dari campir tangan pihak manapun.

Akan tetapi, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai sebuah lembaga dalam negara yang demokratis, tetap memiliki alat kontrol terhadap tugas, fungsi dan wewenangnya. UU Kejaksaan sendiri telah membentuk sebuah lembaga bernama Majelis Kehormatan Jaksa sebagai forum untuk "mengadili" jaksa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Lembaga ini berwenang merekomendasikan pemecatan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang Jaksa, yang menjadi salah satu indikator independensi kejaksaan.

Selain itu sebagai amanat Pasal 38 UU Kejaksaan, telah dibentuk pula sebuah lembaga penunjang (*state auxiliary body*) yang bernama Komisi Kejaksaan untuk membantu pengawasan kejaksaan. Lembaga ini berwenang memberikan laporan kinerja Kejaksaan kepada Presiden dan/atau Jaksa Agung sebagai bentuk evaluasi, tapi tetap tidak boleh mengintervensi Jaksa yang menjalankan wewenangnya.

Selain bentuk intervensi tersebut, pembedaan terhadap penuntut umum yang melakukan maladministrasi dalam penuntutan tidaklah proporsional. Maladministrasi seharusnya berbuah sanksi administrasi juga, bukan pembedaan. Pembedaan terhadap perbuatan secara tidak proporsional akan berujung pada overkriminalisasi. Sementara itu dalam filosofi pembedaan, pada dasarnya hukum pidana adalah *ultimum remedium* yang menjadi "obat" atas kejahatan di masyarakat. Mengutip kata-kata Mr. Modderman, Menteri Kehakiman Belanda didepan parlemen Belanda ketika menjawab perlunya penjatuhan pidana bagi pelanggar hukum yakni:

"....Hukuman itu hendaklah merupakan suatu upaya yang terakhir. Pada dasarnya terhadap setiap ancaman hukum itu pastilah terdapat keberatan-keberatan. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa kita boleh mengabaikan penentuan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, melainkan benar bahwa disitu orang harus membuat penilaian mengenai keuntungan dan kerugiannya serta harus menjaga agar HUKUMAN ITU BENAR-BENAR MENJADI UPAYA PENYEMBUH DAN JANGAN SAMPAI MEMBUAT PENYAKITNYA LEBIH PARAH."

Bahwa adanya permohonan uji materil Pasal 99 UU SPPA ini hendaklah dipandang sebagai bentuk perjuangan menjaga hak konstitusional pada Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia. Perjuangan tersebut hendaklah tidak dipandang berusaha untuk tidak mengabaikan tujuan UU SPPA untuk menjaga harkat dan martabat anak dan memberikan perlindungan khusus dalam sistem peradilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka para pemohon, dalam adalah merupakan jaksa yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dalam menjalankan profesinya sebagai Jaksa, baik sebagai badan hukum maupun orang-perorangan dengan ini mengajukan permohonan uji materil Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) yang bertentangan

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar*". Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*"
2. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5226) (selanjutnya disebut sebagai "UU MK") menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena objek permohonan pengujian ini adalah Undang-Undang, dalam hal ini ketentuan dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan ini.

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON

4. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur "pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - 1) Perorangan WNI;
 - 2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
 - 3) Badan hukum publik dan privat, atau
 - 4) Lembaga Negara;

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan pula bahwa:

"Yang dimaksud dengan "hak Konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Kemudian Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a menyatakan :

"Yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama."

5. Bahwa kemudian tentang kedudukan hukum pemohon diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yakni “Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
 - d. Lembaga negara.

6. Bahwa dalam putusan nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
 - 1) Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - 2) Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - 3) Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

7. Bahwa dari lima syarat sebagaimana dimaksud diatas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyebutkan “*dari praktik Mahkamah (2003-2009) perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian baik formil maupun materil Undang-Undang Dasar 1945*”.

8. Bahwa para pemohon, yakni Dr. Noor Rochmad, S.H., M.H. adalah perorangan warga negara Indonesia yang menduduki jabatan selaku Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan/atau selaku Ketua Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) bersama pengurus lainnya Setia Untung Arimuladi, S.H.,M.H. (Sekretaris Umum), Febrie Ardiansyah, S.H., M.H. (Bendahara), Narendra Jatna, S.H.,LL.M, (Anggota Bidang Etika Profesi dan Advokasi) Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M, S.Kom. (Anggota Bidang Organisasi Profesi Dalam dan Luar Negeri) serta Dr. Yudi Kristiana S.H, M.H (Anggota Bidang Publikasi dan Hubungan Masyarakat) sebagaimana Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Pelindung Persatuan Jaksa Indonesia Nomor: KEP-205/A/JA/12/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 4 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Persatuan Jaksa Indonesia, bertindak atas nama PJI. Dengan demikian dalam kedudukannya sebagai perorangan warga negara dan/ atau atas nama PJI **dapat dianggap sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, dalam hal ini Para Jaksa yang tergabung dalam PJI** sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta penjelasannya.

9. Bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dalam perkara ini antara lain:
 - a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang diejawantahkan dalam jaminan kemerdekaan peradilan (*Judiciary Independence*) sebagai salah satu prinsip utamanya. Hal tersebut senada dengan *United Nations Guidelines on the role of Prosecutors* (Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa) sebagaimana diadopsi dalam kongres Pencegahan Kejahatan ke-8 di Havana tahun 1990. Pedoman tersebut juga telah diadopsi dalam UU Kejaksaan, sebagaimana dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Pedoman PBB tersebut bahwa "*Negara harus memastikan bahwa jaksa dapat melakukan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, penghalang, pelecehan, gangguan yang tidak semestinya atau pengenaan tanggung jawab perdata, pidana atau pertanggungjawaban lainnya secara tidak adil.*"
 - b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
 - c. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
10. Bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah mengalami kerugian konstitusional atau berpotensi mengalami kerugian konstitusional yang dipastikan dapat terjadi atas berlakunya Pasal 99 UU SPPA yang sedang diuji dalam perkara ini.
11. Bahwa kerugian konstitusional yang dimaksud adalah :
 - a. Bahwa berdasarkan teori pemidanaan, Pasal 99 UU SPPA ternyata tidak memuat asas-asas kriminalisasi dan tidak memuat tujuan yang jelas dari pemidanaan tersebut, sehingga rumusan dalam ketentuan tersebut tidak mencerminkan asas keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, dalam hal ini bagi Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 - b. bahwa dengan berlakunya Pasal 99 UU SPPA telah mengancam independensi profesi jaksa yang memungkinkan jaksa dapat dipidana akibat pelanggaran hukum yang berujung pada *over criminalization*. Sementara itu sebagai sebuah profesi, kejaksaan memiliki kode etik berkaitan dengan pelanggaran tugas, fungsi dan wewenangnya yang merupakan wujud dari independensi jaksa sebagai salah satu lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman (*judiciary independence*) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya tersebut, dan sebagaimana tujuan pendirian PJI yang dimaksud diatas, maka PJI wajib untuk membela, memperjuangkan hak dan kepentingan para anggotanya yakni jaksa sebagai sebuah profesi yang terhormat. Hal ini pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
 - c. Bahwa pula dengan masih berlakunya Pasal 99 UU SPPA sementara Pasal yang materi muatannya serupa namun berbeda subjek hukum yakni Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 sudah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat secara hukum

adalah bersifat diskriminatif maka untuk menghentikan diskriminasi ini, sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan Pasal 99 UU SPPA inkonstitusional demi melindungi hak konstitusional sebagaimana Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Hal ini pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

12. Bahwa perlu kami sampaikan pula, bilamana perwakilan-perwakilan PJI telah diterima sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menguji UU no, 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Didalam perkara tersebut, PJI diterima sebagai pihak terkait dan telah didengarkan keterangannya oleh Mahkamah Konstitusi.
13. Bahwa dengan secara jelas terdapat hubungan kausal antara berlakunya Pasal 99 UU SPPA dengan terlanggarnya hak konstitusional para pemohon baik sebagai badan hukum yang memperjuangkan hak-hak anggotanya maupun sebagai orang perorangan warga negara Indonesia, pembayar pajak sekaligus sebagai Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia dengan terlanggarnya hak para pemohon tersebut dan hanya dengan dikabulkannya permohonan ini, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Para Pemohon baik sebagai perwakilan badan hukum PJI maupun sebagai orang-perorangan telah memenuhi kualifikasi pemohon, memiliki kerugian konstitusional, adanya *causal verband* antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dan ada kemungkinan dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, oleh karenanya sudah sepatutnya Mahkamah menerima *legal standing* dari para pemohon.

D. ALASAN PERMOHONAN

15. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur sebagai berikut “(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.”
16. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
17. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengatur “(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
18. Bahwa Pasal 99 UU SPPA mengatur “Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”
19. Bahwa Pasal 34 ayat (3) yang berkaitan dengan Pasal 99 UU SPPA yang menjadi pasal yang diuji mengatur sebagai berikut:

“(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.”

20. Bahwa UU SPPA pada dasarnya dibuat untuk menjaga harkat dan martabat anak sebagaimana amanat dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang telah diimplementasikan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
21. Bahwa berkaitan dengan aspek pidana materiil, UU SPPA mengatur mengenai diversi dan batas umur pertanggungjawaban pidana anak dan tindakan bagi anak berhadapan dengan hukum yang terbukti bersalah. Sementara itu berkaitan dengan aspek pidana formil, UU SPPA mengatur prosedur beracara khusus bagi anak berhadapan dengan hukum dalam setiap tahapan peradilan (Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan sidang di pengadilan, penjatuhan putusan serta pemberian petikan dan salinan putusan sebagai proses menjalankan hukum acara pidana juga berkaitan dengan ketentuan penahanan yang secara khusus berbeda dengan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan aspek terakhir adalah tentang pelaksanaan pidana yang mengatur lebih lanjut tentang tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
22. Bahwa akan tetapi, selain ketiga aspek hukum pidana tersebut, UU SPPA juga mengatur ketentuan-ketentuan pidana bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pejabat Pengadilan dan Penyebar Informasi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 101 yang materi muatannya pada dasarnya bertujuan untuk mempidanakan pelanggaran terhadap aspek pidana materiil dan formil yang telah dijelaskan diatas. Lengkapnya pengaturan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 96

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 97

Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98

Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 99

Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 100

Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 101

Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

23. Bahwa ketentuan-ketentuan pidana tersebut, sebagiannya telah dinyatakan bertentangan konstitusi Indonesia oleh MK karena telah dibuat dan dirumuskan secara tidak adil. Demikian pula yang kami ajukan sebagai objek pemeriksaan dalam perkara *a quo* yakni Pasal 99 UU SPPA yang anasirnya hampir sama dengan pasal yang telah dibatalkan oleh MK sebelumnya. Pasal ini pada dasarnya tidak mencerminkan keadilan tersebut karena telah dibuat tidak sesuai dengan asas-asas dan teori-teori dalam pembentukan hukum pidana. Hal ini dapat ditelisik sejak daripada politik pemidanaan yang diterapkan.

I. TENTANG POLITIK PEMIDANAAN JAKSA DALAM UU SPPA YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UU SPPA

24. Bahwa hukum pidana pada dasarnya menunjukkan suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa didalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu penderitaan yang bersifat khusus (*bijszondere leed*) dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan didalamnya.
25. Bahwa suatu penderitaan yang bersifat khusus (*bijszondere leed*) yang terdapat didalam hukum pidana sebagai cara memaksa orang mematuhi norma yang berlaku pada dasarnya memang berbeda dengan penderitaan dalam hukum-hukum lain secara umum, karena dalam hukum pidana dikenal misalnya lembaga perampasan kemerdekaan atau lembaga pembatasan kemerdekaan bahkan didalamnya dikenal juga perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati.

(Vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997) halaman 16)

26. Bahwa didalam menggunakan hukum pidana sebagai kebijakan memiliki tiga pendekatan, yakni pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan nilai (*value judgment approach*) dan pendekatan yang secara emosional diorientasikan pada nilai (*the emosionally laden value judgment approach*). Dari ketiga pendekatan ini disarankan bahwa dalam menggunakan hukum pidana menggunakan pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan nilai (*value judgment approach*) sehingga tercipta hukum pidana yang rasional namun juga melindungi nilai-nilai yang penting secara humanis. Akan tetapi sebaiknya menghindari pendekatan yang secara emosional diorientasikan pada nilai (*the emosionally laden value judgment approach*).
27. Bahwa ternyata pendekatan yang secara emosional diorientasikan pada nilai (*the emosionally laden value judgment approach*) lebih banyak digunakan oleh badan-badan legislatif. Ekses dari penggunaan pendekatan yang secara emosional diorientasikan pada nilai (*the emosionally laden value judgment approach*) ditambah tidak adanya evaluasi mengenai pengaruh terhadap keseluruhan sistem memiliki ekses berupa (a) krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of overcriminalization*) dan (b) Krisis pelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of criminal law*). Yang pertama mengenai banyaknya atau melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi, dan yang kedua, mengenai usaha pengendalian perbuatan yang tidak menggunakan sanksi pidana yang efektif.
28. Bahwa menurut Bassioni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk:

- a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang dicari atau yang ingin dicapai;
(*the proportionality of the means used in relationship to the outcome obtained*)
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
(*the cost analysis of the outcome in relationship to the objective sought*)
- c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
(*the appraisal of the objectives sought in relationship to other priorities in the allocation of resources of human power*)
- d. Pengaruh sosial dan kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan (dipandang dari segi) pengaruh-pengaruh yang sekunder;
(*the social impact of criminalization and decriminalization in terms of its secondary effect*)

(*vide* Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2005) halaman 161-163)

29. Bahwa kebijakan kriminalisasi yang tidak menerapkan politik pemidanaan yang tepat akan selalu berakhir dengan *overkriminalisasi*, dimana pemidanaan akan dipergunakan untuk menakut-nakuti subjek dan tidak untuk tujuan penegakan hukum itu sendiri. Anugrah Rizki Akbari mencatat dalam hasil penelitiannya, atas 563 Undang-undang di Indonesia sejak tahun 1998 hingga 2014, terdapat 1.601 tindak pidana didalamnya, Salah satunya termasuk juga Pasal 99 UU SPPA ini, yang menurutnya menunjukkan tingginya tingkat Kriminalisasi di Indonesia.
(*Vide* Anugrah Rizki Akbari, Potret Kriminalisasi di Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, 2015) halaman 31)
30. Bahwa, seperti dapat kita lihat sendiri saat ini kriminalisasi yang tinggi tidak membuat tingkat pelanggaran hukum semakin rendah di Indonesia. Pengambil resiko tindak pidana tetap melakukan kejahatan, hal ini yang dimaksud dengan *overkriminalisasi* diatas. *Overkriminalisasi* ditengarai terjadi juga karena kesalahan penggunaan Politik Pemidanaan yang tepat, *in casu* menerapkan *the emotionally laden value judgment approach* yang dalam hal ini bertujuan untuk menakut-nakuti Jaksa selaku penegak hukum.
31. Bahwa dari uraian tersebut diatas, berkaitan dengan perumusan kebijakan pidana yang dikaitkan dengan objek uji materiel *a quo* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : **pertama**, kriminalisasi penuntut umum in casu Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai sebuah profesi yang notabene adalah penegak hukum, ternyata lebih ditekankan pada penilaian emosional (*the emotionally laden value judgment approach*) para pembentuk Undang-Undang. Politik kriminalisasi tidak lagi diorientasikan pada kebijakan (*policy oriented approach*) maupun pada nilai (*value judgment approach*). **Kedua**, penetapan perbuatan sebagai suatu tindak pidana dalam ketentuan Pasal 99 UU SPPA tidak memuat asas-asas kriminalisasi dan tidak memuat tujuan yang jelas dari pemidanaan tersebut, sehingga rumusan dalam ketentuan tersebut tidak mencerminkan asas keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, dalam hal ini bagi Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia

32. Bahwa apabila dirujuk kembali tujuan dari pembentukan UU SPPA adalah untuk melindungi hak-hak anak, akan tetapi UU ini malah meniadakan perlindungan bagi Jaksa yang melaksanakan tugas dan wewangnya, yang sebenarnya lebih berupa pelanggaran administrasi. Dari hal ini dapat dilihat pula bahwa kriminalisasi Jaksa dalam UU SPPA pada dasarnya tidak dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dari UU SPPA itu sendiri. Pengaturan Pasal 99 UU SPPA tidak mencerminkan keadilan yang proporsional bagi Jaksa.
33. Bahwa pula bila dirujuk lagi, bahwa didalam standar-standar hukum internasional yang mengatur tentang hak-hak anak berhadapan dengan hukum (*juvenile deliquence*) yakni Resolusi PBB 44/25 – *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, Resolusi PBB 40/33 – *UN Standard Minimum Rules for the Administrations of Juvenile Justice (the Beijing Rules)*, Resolusi PBB 45/113 – *UN Standard for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*, Resolusi PBB 45/112 – *UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyardh Guidelines)* dan Resolusi PBB 45/110 – *UN Standard Minimum Rules for Custodial Measures 1990* tidaklah sama sekali mengamanatkan adanya kriminalisasi terhadap penegak hukum.
34. Bahwa dari uraian tersebut telah nyatalah bahwa Pasal 99 UU SPPA itu pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 28 D UU SPPA yang megatur “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum.”

II. ANCAMAN KRIMINALISASI SEBAGAI BENTUK INTERVENSI ATAS INDEPENDENSI JAKSA SELAKU PENUNTUT UMUM ANAK YANG BERTETANGAN DENGAN PASAL 1 ayat (3) UUD 1945

35. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik.
36. Bahwa sebagai sebuah negara hukum, pada dasarnya Indonesia memiliki konsepsi tersendiri, terutama pasca dihapuskannya penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yang sebelumnya mengatur secara tegas bahwa indonesia menganut konsepsi negara hukum *rechtstaat*. Prof. Dr Jimly Asshiddiqie, S.H, dalam makalahnya yang berjudul Konsep Negara Hukum Indonesia menjelaskan ada tiga belas prinsip pokok yang merupakan pilar utama yang menyangga tegaknya negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum yakni:
 1. Supremasi Hukum (*supremacy of law*);
 2. Persamaan dalam Hukum (*equality before the Law*);
 3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
 4. Pembatasan Kekuasaan;
 5. **Organ-organ campuran yang Bersifat Independen;**
 6. **Peradilan Bebas yang Tidak Memihak;**
 7. Peradilan Tata Usaha Negara;
 8. Peradilan Tata Negara;
 9. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
 10. **Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtstaat*);**
 11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtstaat*);

12. Transparansi dan Kontrol Sosial;
 13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa;
-
37. Bahwa dari ketigabelas unsur negara hukum tersebut, unsur yang terkait dengan perkara *a quo* adalah unsur Organ-organ Campuran yang bersifat Independen, Peradilan Bebas dan Tidak Memihak serta Bersifat Demokratis (*Democratise Rechtstaat*).
 38. Bahwa yang dimaksud dengan organ-organ campuran yang bersifat independen adalah adanya lembaga yang sebelumnya berada dalam kekuasaan eksekutif tetapi sekarang berkembang menjadi independen (*in casu* Kejaksaan). Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi karena, karena fungsinya dapat disalahgunakan pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.
 39. Bahwa yang dimaksud dengan unsur peradilan bebas dan tidak memihak adalah dalam menjalankan tugas Judisialnya, hakim (*in casu* Jaksa) tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim (*in casu* Jaksa), baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa.
 40. Bahwa yang dimaksud dengan Bersifat Demokratis (*Democratise Rechtstaat*) adalah dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah masyarakat, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi;
 41. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan sebuah badan yang memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan sistem peradilan terutama sistem peradilan pidana atau disebut juga sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, selain hakim dan penyidik (Polisi atau Pegawai Negeri Sipil yang memiliki wewenang penyidikan). Hal tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi kekuasaan kehakiman yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah kewenangan utama untuk melakukan penuntutan dalam sistem peradilan pidana, serta kewenangan-kewenangan lain yang kemudian diberikan undang-undang.
 42. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, dalam melaksanakan kewenangan-kewenangannya tersebut diberikan kemerdekaan secara penuh oleh Undang-undang. Kemerdekaan dalam menjalankan kewenangan tersebut berkaitan erat pula dengan konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*Judiciary Independence*). Konsep kemerdekaan kejaksaan ini diejawantahkan dengan pengaturan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Selanjutnya disebut sebagai "UU Kejaksaan"), bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewangannya.
 43. Bahwa dikarenakan adanya larangan terhadap intervensi peradilan dan larangan intervensi terhadap fungsi, tugas dan wewenang jaksa, maka pengawasan terhadap kinerja jaksa juga harus dilakukan secara khusus sehingga tidak melewati batas larangan intervensi tersebut. Hal tersebut senada

dengan *United Nations Guidelines on the role of Prosecutors* (Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa) sebagaimana diadopsi dalam kongres Pencegahan Kejahatan ke-8 di Havana tahun 1990. Pedoman tersebut juga telah diadopsi dalam UU Kejaksaan, sebagaimana dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Pedoman PBB tersebut bahwa "*Negara harus memastikan bahwa jaksa dapat melakukan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, penghalang, pelecehan, gangguan yang tidak semestinya atau pengenaan tanggung jawab perdata, pidana atau pertanggungjawaban lainnya secara tidak adil.*" Artinya pemidanaan terhadap jaksa tidak boleh dilakukan secara tidak adil ketika berkaitan dengan fungsi profesionalitas jaksa tersebut.

44. Bahwa jaminan kemerdekaan Jaksa dalam melaksanakan kemerdekaan dalam melaksanakan penuntutan juga dijelaskan dalam "*The Status and Role of Prosecutors A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide*" yang merupakan Pedoman bagi Lembaga Kejaksaan di sebuah negara yang disusun bersama oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* dan *International Association of Prosecutors* serta dipublikasikan Tahun 2014 oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nations*). Didalam Pedoman tersebut, halaman 9 dijelaskan:

"On the one hand, prosecutorial independence is an individual state of mind that enables an individual prosecutor to make decisions rationally and impartially on the basis of the law and the evidence, without external pressure or influence and without fear of interference.

45. Bahwa untuk mengakomodir pentingnya pengawasan terhadap Jaksa dalam melakukan tugas, fungsi dan wewenangnya UU Kejaksaan telah mengatur mekanisme pengawasan internal terhadap jaksa dengan memungkinkan tidak terjadinya pelanggaran larangan intervensi jaksa tersebut. Adapun hal tersebut diatur dalam Pasal 13 UU Kejaksaan yakni:

Pasal 13

- (1) *Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:*
- a. *dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
 - b. *terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya;*
 - c. *melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;*
 - d. *melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau*
- (2) *melakukan perbuatan tercela.*
- (3) *Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Jaksa, serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Jaksa Agung.*
46. Bahwa lebih lanjut tentang mekanisme pengawasan terhadap Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana amanat Pasal 13 ayat (3) UU Kejaksaan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER 22/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia beserta perubahannya dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-015/A/JA/07/2013 yang pada pokoknya mengatur bentuk pengawasan terhadap tiap-tiap Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia berupa Pengawasan Melekat yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja terhadap bawahannya dan Pengawasan Fungsional oleh aparat fungsional.
47. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Perja Pengawasan Kejaksaan tersebut bahwa penjatuhan hukuman terhadap jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia hanya dapat dilaksanakan

oleh Jaksa Agung dan pejabat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo. Angka IV. 2. huruf a sampai dengan g Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga tidak dapat dijatuhkan oleh pejabat lainnya seperti hakim pada pengadilan.

48. Bahwa selain itu, berkaitan dengan penahanan, Pasal 14 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik adalah kewenangan dari penuntut umum *in casu* Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia.
49. Bahwa dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kewenangan penahanan tersebut tidaklah dapat diintervensi oleh kekuasaan lainnya sebagai bentuk kemerdekaan Jaksa dalam melakukan wewenangnya.
50. Bahwa Pasal 99 UU SPPA yang menjadi pokok pengujian juga mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang aturan penahanan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum, yang mana berarti dalam pelaksanaannya juga tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan lainnya.
51. Bahwa norma yang terdapat dalam pengaturan Pasal 99 UU SPPA pada dasarnya adalah norma yang juga diatur dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 5 huruf g Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa yang mengatur:

Pasal 3 huruf b

Kewajiban Jaksa terhadap negara:

.....

- b. *bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan*

Pasal 5 huruf g

Kewajiban Jaksa kepada Profesi Jaksa:

.....

- g. *Memastikan terdakwa, saksi dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia; dan*
52. Bahwa pelanggaran terhadap kewajiban tersebut diancam dengan sanksi administratif berupa Pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun atau pengalih tugas pada satuan kerja lain, paling singkat satu tahun dan paling lama dua tahun. Dan bila mengacu pada Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan, bila kelalaian atas kewajiban tersebut dilakukan secara terus menerus maka sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pemberhentian secara tidak hormat.
 53. Bahwa dengan adanya instrumen pengawasan dan kode etik tersebut, tidaklah diperlukan adanya bentuk pengawasan dari lembaga lain yang bersifat eksternal yang dalam hal ini berupa peradilan pidana untuk mengawasi dan mengoreksi kinerja jaksa dalam melaksanakan kewenangan-kewenangannya melakukan penuntutan pada sebuah sistem peradilan pidana.

54. Bahwa senada dengan uraian-uraian tersebut diatas, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 110 tahun 2012, Majelis Hakim Konstitusi telah memberikan pertimbangan pada halaman 122 poin pertimbangan [3.18] bahwa ancaman pidana terhadap pejabat khusus dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) **tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak)** dan ketentuan demikian juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu **memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA**. Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
55. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pasal 99 UU SPPA telah bertentangan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa Indonesia adalah Negara Hukum terutama unsur-unsur Organ-organ Campuran yang bersifat Independen, Peradilan Bebas dan Tidak Memihak serta Bersifat Demokratis (*Democratise Rechtstaat*)

III. PASAL 99 UU SPPA BERTENTANGAN DENGAN PASAL PASAL 28I AYAT (2) UUD 1945 KARENA MENGKRIMINALISASI PIHAK YANG TIDAK MEMILIKI TANGGUNGJAWAB ATAS PELANGGARAN YANG DIMAKSUD

56. Bahwa pengaturan Pasal 99 UU SPPA yang pada pokoknya memiliki materi muatan berupa sanksi pidana bagi Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pasal 34 ayat (3) UU SPPA untuk mengeluarkan dari penahanan, anak berhadapan dengan hukum, yang telah habis masa penahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU SPPA yakni selama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang selama 5 (lima) hari oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU SPPA
57. Bahwa sementara itu berkenaan dengan penahanan seorang anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU SPPA pada dasarnya dengan habisnya masa penahanan yang tidak dapat diperpanjang lagi, maka status hukum adalah anak dikeluarkan demi hukum yang berarti tanpa persetujuan jaksa pun, si anak tidak dapat ditahan lagi.
58. Bahwa perlu untuk diketahui bahwa penahanan bagi anak memang atas wewenang jaksa, tetapi anak yang ditahan ditempatkan di LPAS atau LPKS, sebagaimana Pasal 33 ayat (5) UU SPPA. Untuk itu dalam hal penahanan anak telah habis dan anak harus dilepaskan demi hukum, secara otomatis jaksa tidak lagi memiliki kewenangan dalam menahan anak tersebut, maka LPAS atau LPKS lah yang harus mengeluarkan anak dari tahanan.
59. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pasal 99 UU SPPA telah dirumuskan secara salah pihak (*error in subjecto*) karena tanggungjawab melepaskan anak secara hukum telah tidak ada pada jaksa namun di LPAS dan LPKS.
60. Bahwa atas dasar ketentuan hukum acara pidana yang berlaku (*ius Constitutum*) apabila Penuntut Umum melakukan penahanan terhadap terdakwa anak, kemudian masa penahanan tersebut telah berakhir, maka dengan sendirinya terdakwa anak harus dikeluarkan demi hukum. Tegasnya ketika penahanan terdakwa anak telah berakhir maka secara otomatis berlaku asas hukum pidana bahwa terdakwa anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum dan apabila ternyata terhadap terdakwa anak masih dilakukan penahanan padahal masa penahanan tersebut telah berakhir maka seharusnya yang bertanggung jawab secara yuridis bukan Penuntut Umum tetapi pihak extra judicial yang

tetap mempertahankan penahanan tersebut. Dari konstruksi hukum demikian maka pembentuk Undang-Undang telah melakukan *error in subjecto* dengan melakukan kriminalisasi terhadap Penuntut Umum atas perbuatan atau tindakan yang tidak dilakukannya.

61. Bahwa tindakan pembentuk Undang-Undang dengan melakukan kriminalisasi terhadap Penuntut Umum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan/atau kesalahan yang tidak dilakukannya tersebut melalui ketentuan Pasal 99 UU Sistem Peradilan Pidana Anak pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan bersifat diskriminatif sehingga dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :”setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Selain itu Pasal 99 UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang kriminalisasi terhadap Penuntut Umum tersebut sifatnya berlebihan (*overbodig*) dan kontradiktif oleh karena seharusnya yang bertanggungjawab secara yuridis bukan Penuntut Umum melainkan pihak *extra judicial* yang tetap mempertahankan penahanan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :“dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat anak ditahan harus segera mengeluarkan anak demi hukum”.
62. Bahwa pembentukan undang-undang *in casu* Pasal 99 UU SPPA yang *error in subjecto* tersebut telah secara salah mengkriminalisasi jaksa yang padahal tidak memiliki tanggungjawab lagi atas penahanan anak tersebut. Kesalahan pembentuk undang-undang tersebut pada dasarnya telah mengakibatkan bahwa Pasal 99 UU SPPA telah dapat dikategorikan bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*”

IV. LARANGAN BAGI PENGADILAN UNTUK MEMBERIKAN PUTUSAN YANG BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAINNYA (DISPARITAS)

63. Bahwa pengaturan Pasal 99 UU SPPA pada dasarnya memiliki materi muatan yang sebangun satu sama lain dengan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012.
64. Bahwa dalam putusan tersebut mahkamah telah pula memberikan pertimbangan pada halaman 122 poin pertimbangan [3.18] bahwa ancaman pidana terhadap pejabat khusus dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) **tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak)** dan ketentuan demikian juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu **memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA**
65. Bahwa sebagaimana kita ketahui selama ini, masalah disparitas dan inkonsistensi putusan peradilan dalam praktiknya telah menjadi masalah yang telah disoroti oleh banyak pihak baik hakim, akademisi dan praktisi hukum pada umumnya. Disparitas dan inkonsistensi hukum tersebut berakibat pada ketidakpercayaan masyarakat atas sistem peradilan indonesia yang apabila tidak diperbaiki maka dapat berakibat orang-orang menjadi tidak percaya pada sistem peradilan di Indonesia.
66. Bahwa adanya disparitas putusan dan ketidakkonsistenan putusan pada dasarnya bertentangan dan dilarang dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa “*Segala warga negara*

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

67. Bahwa sebagai *the guardian of the the constitution* kami sadar bahwa Mahkamah Konstitusi mengerti betul tentang larangan disparitas dan inkonsistensi putusan pengadilan, tanpa mengacuhkan prinsip-prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Sehingga kami memohon pula agar diberikan putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sama dan sebangun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 demi terciptanya kepastian hukum dan agar terjaganya kesetaraan di muka hukum bagi semua pihak.
68. Bahwa dengan demikian para pemohon *in casu* Jaksa juga harus mendapatkan perlakuan yang sama dan mendapatkan putusan yang sama dengan para hakim yang mengajukan permohonan sebagaimana putusan mahkamah konstitusi 110/PUU-X/2012.

E. PETITA

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon



Ichsan Zikry, S.H.



Uchok Shigit Prayogy, S.H.



Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.